

PERNIKAHAN DINI
(Studi *Ma'ānī al-Ḥadīth* dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* No. Indeks 1422
Dengan Pendekatan Ilmu Psikologi)

Skripsi

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Sati (S-1)

Ilmu Hadis



Oleh :

ARBA'A ZHUHRI NURSAFARI

NIM: E95215039

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Arba'a Zhuhri Nursafari

NIM : E95215039

Jurusan : Ilmu Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Juli

2019

Saya yang menyatakan



Arba'a Zhuhri Nursafari

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Arba'a Zhuhri Nursafari telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 16 Juli 2019

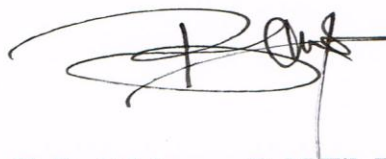
Pembimbing I



H. Mohammad Hadi Sucipto.Lc,M.HI

NIP: 197503102003121003

Pembimbing II



H. Budi Ichwayudi, M.Fil. I

NIP. 197604162005011004

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Arba'a Zhuhri Nursafari ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Skripsi
Surabaya, 25 Juli 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

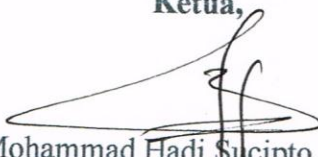


Dekan,

Dr. H. Kurniawati, M.Ag
NIP. 196409181992031002.

Tim Penguji:

Ketua,


H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc, M.HI
NIP. 197503102003121003

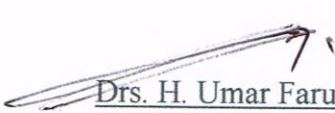
Sekretaris,


H. Atho illah Umar, MA
NIP. 197909142009011005

Penguji I,


H. Budi Ichwayudi, M.Fil. I
NIP. 197604162005011004

Penguji II,


Drs. H. Umar Faruq, MM
NIP. 196207051993031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARBA'A ZHUHRI HURSAFARI
NIM : E95215039
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / ILMU HADIS
E-mail address : liauwrie88@gmail.com / ricryliauw@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PERNIKAHAN DINI (studi Ma'ani al-Hadith dalam
Shahih Muslim No Indeks 1422 Dengan Pengekatan ilmu Psikologi)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2019

Penulis

(ARBA'A ZHUHRI HS)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Arba'a Zhuhri Nursafari, 2019, *Pernikahan Dini (Studi Ma'ānī al-Ḥadīth dalam Sahih Muslim No. Indeks 1422 Dengan Pendekatan Ilmu Psikologi)*.

Pernikahan merupakan sebuah sunnah Nabi SAW bagi seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakannya. Keutamaan dari sebuah pernikahan adalah memiliki keturunan. Namun, pada akhir-akhir ini terdapat fenomena terkait pernikahan dini. Telah diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah umur dapat mengganggu psikis seseorang terhadap kehidupannya, sebab kesiapan yang belum matang. Dari masalah ini, penulis merasa tertarik dan perlu untuk diteliti. Oleh karenanya, penelitian ini berjudul “*Pernikahan Dini (Studi Ma‘ānī al-Ḥadīth dalam Ṣaḥīḥ Muslim No. Indeks 1422 Dengan Pendekatan Psikologis)*. Terdapat tiga rumusan masalah dalam penelitian ini *Pertama*, bagaimana kualitas dan kehujaan hadis Nabi SAW tentang pernikahan dini, *Kedua*, bagaimana pemaknaan hadis Nabi SAW terkait pernikahan dini dalam kitab Sahih Muslim, *Ketiga*, bagaimana implikasi pernikahan dini dalam hadis Nabi SAW terhadap psikologi. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Untuk dapat mengetahui jawaban berdasarkan masalah dilakukanlah *takhrij* terhadap hadis untuk menganalisa sanad dan juga matannya, memaknai hadis tentang pernikahan dini, dan juga menggunakan pendekatan teori psikologi. Kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah, hadis yang sedang diteliti adalah bersifat *ṣaḥīḥ li ḍaṭihi*, sehingga dapat diamalkan dan dijadikan hujjah. Pernikahan dini tidak dilarang, asalkan dapat memenuhi syarat-syarat pernikahan yang semestinya. Dalam keilmuan psikologi pernikahan dini berdampak pada kesehatan mental seseorang. Maka dari itu, sebaiknya pernikahan dilaksanakan pada usia yang telah matang, agar terjaga keharmonisan dalam berumah tangga.

Kata Kunci: Hadis, Nikah, Psikologi

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori	9
F. Telaah Pustaka.....	10
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sitematika Pembahasan	15

BAB II : MA'ANIL HADIS DAN TEORI PSIKOLOGI

A. Kritik Hadis Hadis.....	16
1. Kritik Sanad.....	17
2. Kritik Matan.....	36
B. Teori Kehujjahan Hadis	38
C. Teori Pemaknaan Hadis	46
D. Definisi Pernikahan Dini.....	48
E. Teori Psikologi	50

BAB III : ANALISIS PERNIKAHAN DINI DALAM SHAHIH MUSLIM

A. Kitab Shahih Muslim.....	57
1. Biografi	57
2. Metode dan Sistematika.....	59
3. Pandangan dan Kritik.....	61
B. Hadis Tentang Pernikahan Dini.....	63
1. Data Hadis dan Terjemah.....	63
2. <i>Takhrij Ḥadīth</i>	64
3. Skema Sanad Tunggal.....	67
4. Skema Sanad Gabungan.....	74
5. I'tibar.....	74
6. Kritik Sanad dan <i>al-Jarh wa al-Ta'dil</i>	75

A. Analisis Kesahihan Hadis.....	81
1. Kesahihan Sanad Hadis.....	81
2. Kesahihan Matan Hadis.....	92
B. Analisis Kehujjahan Hadis.....	96
C. Analisis Pemaknaan Hadis Terhadap Psikologi.....	97

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan impian banyak orang sebagai salah satu sarana mencapai kebahagiaan. Dengan menikah, akan ada banyak manfaat yang diperoleh, antara lain meningkatkan keimanan, memiliki keturunan, memperoleh dukungan sosial, serta memperoleh ketentraman dan kesejahteraan. Menikah berarti menyatukan dua orang yang berbeda menjadi kesatuan jiwa dan raga, disertai menyatukan dua keluarga yang nantinya akan menjadi satu guna mempererat sebuah kekeluargaan.⁴

Menikah bukan hanya sebagai upaya mewujudkan impian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan kesejahteraan, melainkan juga sebagai sebuah ibadah dan menaati perintah agama. Sebagai bagian penting dalam fase kehidupan, pernikahan dan keluarga perlu mendapat perhatian penting. Oleh sebab itu, menikah membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup agar bisa mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.⁵

Menikah adalah ibadah. Jika seseorang sudah mampu dan berniat menikah dengan niat menjalankan separuh agama, ia akan mendapat pahala dan dinilai sebagai ibadah. Jika menikah adalah ibadah, segala aktivitas pernikahan akan bernilai ibadah dan mendapat pahala. Keuntungan menikah ialah dijauhkan

⁴Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2018), 2.

⁵Ibid., 3.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي،
وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ، فَإِنَّ
الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ⁶

Dalam hukum agama Islam sesungguhnya tidak ada batasan usia minimal maksimal secara mutlak untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Di dalam ditentukan dengan tanda-tanda baligh (untuk perempuan sudah dapatkan haidnya), berakal, dan bisa membedakan mana yang haq dan yang

l. Untuk menikahkan anak yang masih kecil dalam fiqh disebut *ah as-saghir*, para ulama membolehkan menikahkan anak kecil jika walinya

[illegible]

Akan tetapi setelah ditelusuri masih terdapat masyarakat yang tidak menghiraukan undang-undang dasar pernikahan tersebut, sehingga pernikahan dini masih terus dilakukan. Sedangkan dilihat dari hadis Nabi SAW tidak mempermasalahkan batasan usia menikah, maka dengan adanya masalah ini dapat ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui perbedaan dalam hadis Nabi SAW dengan undang-undang yang ada di Indonesia agar dapat memperjelas adanya permasalahan di dua hubungan tersebut. Serta agar masyarakat bisa memahami lebih baik lagi pada makna hadis Nabi SAW.

Pada saat ini orang-orang mendekati makna hadis dengan cara tekstual tanpa harus memahami makna hadis secara kontekstual. Untuk memahami sebuah hadis dalam keilmuan hadis dibutuhkan sebuah pendekatan yakni dengan menggunakan metode pemahaman hadis (Ma'ānī al-Ḥadīth) dengan menselerasikan ilmu psikologi. Pada masa sekarang banyak orang-orang menjadikan hadis ini sebagai landasan pernikahan dini, yang mana dibalik landasan tersebut terdapat faktor kehidupan yang kurang baik seperti ekonomi dan rendahnya pendidikan, kebanyakan orang-orang tidak memikirkan dampak dari pernikahan dini dimasa sekarang yang mana jauh berbeda pada masa Rasulullah SAW.

Pada zaman sekarang telah banyak terjadi pernikahan dengan perbedaan umur yang cukup jauh. Khusus di Indonesia sendiri peristiwa pernikahan usia dini bukan suatu hal yang baru terjadi. Seperti yang pernah menjadi sorot publik yang menimbulkan pro-kontra yaitu Pujiono Cahyo Widiyanto alias Syeikh Puji dengan Lutviana Ulfa seorang gadis yang masih

Pernikahan usia dini dapat menyebabkan beberapa dampak berbahaya seperti, permasalahan sosial, psikologi, kesehatan, bahkan sampai kepada permasalahan hukum. Di dalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sebenarnya telah diatur mengenai batasan usia minimal perempuan dan laki-laki jika akan melangsungkan pernikahan. Seperti yang telah termaktub di dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974, bahwasannya setiap perempuan 16 tahun dan pria telah mencapai batas usia minimal 19 tahun. Akan tetapi ukasus pernikahan dini di Indonesia membuktikan bahwa UU perkawinan yang berlaku tidak dihiraukan oleh masyarakat, sehingga dengan adanya pasal 7 UU perkawinan masyarakat tetap menjalankan ritual tersebut.¹⁰

¹⁰Ibid., 131.

menjadi berfungsi jika tanpa ikatan ketergantungan dan saling melengkapi.¹³

Dalam agama Islam pernikahan dini yang dilakukan oleh anak dibawah umur memang tidak dilarang, dan sebagian orang beranggapan hal tersebut *mubah* karena tidak ada nash Al-Qur'an dan dalil sunnah yang melarangnya. Akan tetapi di dalam perspektif psikologi, pernikahan dini sangat tidak dianjurkan dan harus dihindari, dikarenakan anak usia dini yang menikah memiliki sistem reproduksi dan emosional yang belum sempurna dan juga harus mempersiapkan mental dan kematangan emosi.¹⁴

Dari latar belakang permasalahan tersebut penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan makna pernikahan dini yang terjadi pada 'Aisyah ra. untuk itu, dengan menggunakan pendekatan ilmu *ma'anil hadith* dan psikologi, maka penulis akan menemukan implikasi dari pada hadis pernikahan dini yang dilakukan pada zaman sekarang dengan pendekatan ilmu psikologi.

Selain itu, yang lebih penting dari pada penjelasan terkait penelitian ini pada tulisan sebelumnya adalah hadis terkait pernikahan dini. Bagaimana kualitas dan keujjahannya sangat penting diketahui untuk menemukan keotentikan dan kebenaran atas hadis tersebut. Untuk itu penelitian ini membahas tentang hadis pernikahan din dengan judul: “Pernikahan Dini (Studi *Ma‘āni al-Ḥadīth Ṣaḥīḥ Muslim* No. Indeks 1422 dengan Pendekatan Psikologi)”

¹³Masganti Sit, *Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini* (Depok: Kencana, 2017), 12.

¹⁴Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 16.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian ini akan difokuskan pada makna hadis pernikahan dini dalam pandangan ilmu psikologi. Untuk memenuhi tujuan penelitian tersebut, penulis ingin membahas tentang kajian *Ma‘āni al-Ḥadīth* yang dapat diperinci diantaranya adalah:

1. Kualitas dan kehujaan hadis pernikahan dini dalam hadis *Ṣaḥiḥ Muslim* No Indeks 1422.
2. Implikasi hadis tentang pernikahan dini terhadap psikologi.

Dari banyaknya identifikasi masalah yang ada, penulis membatasi pada:

1. Kualitas dan Kehujjahan hadis *Ṣaḥiḥ Muslim*.
2. Pemahaman hadis pernikahan dini terhadap psikologi.

C. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dikaji dalam studi ini, maka dirumuskanlah masalah tersebut dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan keujjahan hadis *Ṣaḥiḥ Muslim* No. Indeks 1422?
2. Bagaimana pemaknaan hadis *Ṣaḥiḥ Muslim* No. Indeks 1422 dalam Kitab *Ṣaḥiḥ Muslim* ?
3. Bagaimana implikasi pernikahan dini dalam hadis *Ṣaḥiḥ Muslim* No. Indeks 1422 terhadap psikologi?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ditekankan diungkapkan selaras dengan rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

Kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara formal dan teoritis dituliskannya penelitian ini untuk memenuhi kepentingan penulisan karya tulis ilmiah berupa skripsi.
2. Dalam kepentingan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang setema. Dan untuk melengkapi koleksi kajian hadis di Indonesia.
3. Dalam aspek agama dan sosial diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan pelajaran dan pedoman kepada para pembaca dan masyarakat.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan cara untuk menganalisis permasalahan yang hendak dibahas agar tepat sasaran dari arah mana masalah tersebut akan dibahas. Kemudian adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah *sosio-historis* dan psikologi. Dalam kajian hadis dikenal istilah *asbāb al-wurūd* yang dapat diartikan sebab-sebab turunnya hadis. Namun permasalahannya, bagaimana jika suatu hadis tidak memiliki *asbāb al-wurūd*, maka akan kesulitan jika akan mencari suatu makna mengapa hadis tersebut diturunkan. Dari hal inilah akan sangat memungkinkan jika dilakukan

F. Telaah Pustaka

1. Pengendalian Perkawinan Dini (*Child Marriage*) melalui Modul Pendidikan Penyandaran Hukum: Studi Kasus pada Masyarakat Subkultural Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur karya Yusuf Hanafi di dalam jurnal *Studi Gender* Volume 8 Nomor 2 tahun 2015. Yusuf Hanafi membahas tentang pernikahan dini anak usia dini dengan perspektif hukum Islam, hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia Internasional, lalu memberikan solusi

[illegible]

melalui penelitian. Penelitian hadis secara dasar terbagi dalam dua komponen, yakni sanad dan matan. Maka analisis data hadis akan meliputi dua komponen tersebut.

Dalam analisis sanad dilakukan dengan pendekatan kritik sanad melalui *ilmu rijal al-hadis* dan *jarh wa ta'dil*, serta mencermati silsilah guru-murid dan proses penerimaan hadis tersebut (*tahammul wa ada*).

Sedangkan dalam penelitian matan, analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis isi. Pengevaluasian atas validitas matan diuji pada tingkan kesesuaian isi hadis dengan penegasan eksplisit Al-qur'an, ilmu *Ma'ānī al-Ḥadīth*, logika atau akal sehat, dan informasi hadis-hadis lain yang bermutu shahih serta hal-hal yang olh masyarakat umum diakui sebagai bagian integral ajaran Islam. Dalam hadis yang akan diteliti ini, pendekatan keilmuan hadis yang digunakan untuk analisis isi adalah pendekatan psikologi yang digunakan untuk mencapai pemahaman suatu hadis dengan lebih komprehensif, yang digunakan terfokus dalam teori ilmu psikologi.

Semua data yang terkumpul, baik primer, sekunder maupun penunjang diklarifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selain itu, analisis isi dapat juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak peneliti.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab.

Diantara pembagian bab tersebut adalah:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan isi dari berbagai macam teori-teori yang meliputi kriteria kesahihan hadis, teori kehujjahan hadis, teori *ma‘ānī al-hadīth* dan teori psikologi.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian, diantaranya adalah biografi Imam Muslim dan kitabnya, skema sanad dan hadis-hadis serupa yang menjelaskan tentang pernikahan dini, serta kritik atas masing-masing perawi.

Bab keempat, berisi analisa dari hadis *Ṣahih Muslim* tentang pernikahan dini, dari segi sanad, matan, kualitas dan kehujjahan hadis, serta bagaimana makna pemahaman yang dimaksud oleh hadis tersebut.

Bab kelima, bab ini merupakan akhir dari pembahasan dalam penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. dari penelitian ini.

MA'ANIL HADIS DAN TEORI PSIKOLOGI

Kritik hadis dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *naqd al-hadith*. Kata *naqd* mempunyai arti penelitian, pengecekan, pembedaan dan analisis. Menurut istilah, kritik berarti berusaha menemukan kekeliruan dari kesalahan-kesalahan dalam menemukan kebenaran. Dari arti-arti tersebut yang dimaksud dengan kritik hadis ialah suatu penelitian mengenai kualitas hadis, pengecekan hadis pada sumber-sumber kitab lain, pembedaan antara hadis asli dan hadis palsu, serta analisis mengenai sanad dan matan hadis. Dalam mengaplikasikannya, kata *_al-naqd* jarang digunakan oleh ulama terdahulu untuk penelitian hadis atau kritik hadis. Dalam kritik hadis *_al-naqd* lebih dikenal dengan istilah *al-jarh wa al-ta'dil* yang berarti kritik negatif dan kritik positif terhadap perawi hadis. Menurut Abu Hatim al-Razi (w. 327 H), sebagaimana yang telah dikutip Muhammad Mustafa 'Azami mengatakan bahwa definisi *al-naqd* yaitu suatu usaha dalam menyeleksi hadis agar dapat mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang daif serta menetapkan status untuk setiap perawi dari segi kepercayaan dan kecacatannya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa istilah *_al-jarh wa al-ta'dil* sama halnya dengan *naqd al-hadith*.²⁰

[illegible]

sedangkan Imam Muslim sendiri hanya memberikan penegasan dengan cukup *mu'asarah* sebab hal ini memungkinkan adanya pertemuan.²⁷

Untuk mengetahui bersambung atau tidak bersambung suatu sanad ulama hadis menempuh langkah sebagai berikut: *Pertama*; mencatat semua perawi dalam sanad yang akan diteliti, *Kedua*; mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi melalui kitab *rijal al-hadith* (kitab yang membahas tentang sejarah hidup periwayat hadis) dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap perawi dengan perawi terdekat dalam sanad itu terdapat satu zaman dan hubungan antara guru-murid dalam periwayatan hadis, *Ketiga*; meneliti lafaz yang menghubungkan antara perawi dengan perawi terdekatnya dalam sanad. Al-Khatib al-Baghdadi memberikan *term* sanad bersambung adalah seluruh periwayat thiqah (*adil* dan *dabit*) dan antara masing-masing periwayat terdekatnya betul-betul telah terjadi hubungan periwayatan yang shahih menurut ketentuan *al-tahammul wa al-ada' al-hadith* (penerimaan dan penyampaian hadis).²⁸

Ada beberapa kriteria dasar rawi yang tertolak riwayatnya yang ditetapkan oleh para ulama, yaitu: orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, orang yang suka berdusta dalam berbicara sekalipun tidak atas nama Rasulullah SAW, ahli Bid'ah yang selalu mengikuti hawa nafsunya, orang yang zindik, fasik, selalu lupa, dan tidak mengerti apa yang dibicarakan.

a) Seluruh periwayat dalam hadis harus bersifat *adil* dan *dabit*. Ke-*adil*-an

²⁷Sumbulah, *Kajian Kritis*,... 113.

²⁸M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*,... 126.

Beberapa kriteria periwayat yang bersifat '*adil*' diantaranya yaitu:³²

- 1) Beragama Islam. Periwiyat hadis ketika mengajarkan hadis harus telah beragama Islam. Karena kedudukan periwiyat hadis dalam Islam sangat mulia.
- 2) Mukallaf. Syarat ini disyaratkan pada dalil *naqli* yang bersifat umum. Dalam hadis Rasulullah SAW telah dijelaskan bahwa orang yang gila, orang yang pelupa, dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab ini.
- 3) Melaksanakan ketentuan agama, yakni tegus melaksanakan adab-adab *syara'*.
- 4) Memelihara *muru'ah*.

Sifat-sifat keadilan perawi di atas dapat dipahami melalui:

- 1) Popularitas kepribadian yang tinggi nampak di kalangan ulama hadis.
- 2) Penelitian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam kepribadiannya.
- 3) Penerapan kaidah *al-Jarh wa al-Ta'dil*, cara ini ditempuh bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu. Ulama Ahlisunnah berpendapat bahwa, perawi hadis pada tingkatan sahabat secara keseluruhan bersifat adil.³³

c. Perawi bersifat *Dabit*

Pengertian *dabit* menurut istilah telah dikemukakan oleh ulama dalam berbentuk keterangan. Menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalaniy dan al-Sakhawiy,

³²Suryadi dkk, *Metodelogi Penelitian Hadis*,... 106.

³³M.Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta, Bulan Bintang, 1995), 136.

husus tentang hadis memahami *shudud*, sedang ulama yang menyusun kitab *'illat* walaupun jumlahnya tidak banyak namun telah ada.

e. Terhindar dari Cacat (*'illat*)

Kata '*illat*' menurut bahasa dapat berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. Sedangkan penelitian '*illat*' secara istilah ilmu hadis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn al-Salah dan al-Nawawiy, ialah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas hadis. Keberadaannya menyebabkan hadis yang pada lahirnya tampak berkualitas sahih menjadi tidak sahih.³⁸

Ulama ahli kritik hadis mengakui bahwa penelitian *'illat* hadis yang disinggung oleh salah satu unsur kesahihan sanad hadis itu sulit dilakukan. Sebagian dari ulama tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Untuk meneliti *'illat* hadis, diperlukan intuisi (ilham). Pernyataan yang demikian itu dikemukakan oleh 'Abdur-Rahman bin Mahdi (wa. 194H/814M).
- 2) Yang mampu melakukan penelitian *'illat* hadis adalah orang yang cerdas, memiliki banyak hafalan hadis, paham akan hadis yang dihafalnya, berpengetahuan yang mendalam tentang tingkat ke-*dabit*-an para perawi hadis, serta ahli dalam bidang sanad dan matan.
- 3) Yang dijadikan acuan utama untuk meneliti *'illat* hadis adalah hafalan, pemahaman dan pengetahuan yang luas tentang hadis. Pernyataan ini

³⁸M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Hadis*,... 113.

Ilmu *rijal al-hadith* merupakan ilmu yang mengkaji tentang keberadaan perawi hadis. Ilmu *rijal al-hadith* memiliki dua cabang, yang pertama ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* dan yang kedua ilmu *tarikh al-ruwah*. Dengan demikian, ilmu *rijal al-hadith* adalah ilmu yang mengkaji para perawi yang dalam pembahasannya memiliki dua komponen yaitu yang pertama biografi atau atau sejarah para perawi yang disebut *tarikh al-ruwah*, yang kedua yaitu mengkaji perawi dari segi kritikan atau penelaian kualitas perawi.⁴²

Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam ilmu hadis. Hal ini karena, sebagaimana diketahui bahwa objek kajian hadis pada dasarnya ada dua hal, yaitu sanad dan matan. Ilmu *rijal al-hadith* lahir bersamaan dengan periwayatan hadis dalam Islam dan mengambil porsi khusus untuk

⁴²Idri dkk, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 122.

mempelajari persoalan masalah di sekitar snad. Berikut penjelasan mengenai ilmu *al-jarh wa al-ta'dil* dan *tarikh al-ruwah*:

1) Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil*

Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil* ini membahas tentang pribadi perawi, baik itu sisi negatif maupun sisi positifnya dengan lafadz-lafadz tertentu. Ilmu *al-Jarh wa al-Ta'dil* terdiri dari dua kata yaitu *al-Jarh* dan *al-Ta'dil*, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Ilmu *al-jarh*, secara bahasa berarti luka, cela, atau cacat. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari kecacatan para perawi seperti pada keadilan dan ke-*dabit*-annya. Menurut para ahli hadis definisi *al-jarh* ialah kecacatan pada perawi hadis disebabkan oleh sesuatu yang dapat merusak keadilan atau ke-*dabit*-an perawi.⁴³ Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khatib dalam kitabnya *Usul al-Hadith* mengemukakan *al-jarh* sebagai sifat lahiriyah rawi yang keadilannya cacat atau lemah ingatannya, sehingga riwayatnya jatuh dan tertolak. Dengan *tajrih* ini rawi dapat disifati dengan sifat yang mengarah pada kelemahan atau tidak diterima riwayatnya.⁴⁴

Sedangkan kata *al-ta'dil*, berasal dari kata '*addalah*, yang secara bahasa berarti *at-tasywiyah* (menyamakan), kelurusan atau kejujuran yang ada pada diri seseorang. Sedangkan menurut istilah ialah tersifatnya seorang perawi yang mengarah pada diterima periwayatannya. Orang yang dinilai adil adalah orang yang tidak cacat urusan agama dan

⁴³Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 31

⁴⁴Sumarna, *Metode Kritik...*, 55.

perawi (*al-jarh*) dan memuji perawi (*al-ta'dil*).

- c) Seorang kritikus hadis harus mengetahui perubahan kata dalam tata bahasa Arab agar kritikus dapat menggunakan kata-kata yang menunjukkan makna yang benar, dan kritikus tidak terjebak pada penggunaan kata-kata yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk mencatat perawi namun kritikus tersebut menggunakannya.

Dalam hal ini sering terjadi dan tidak bisa dihindari yaitu perbedaan penilaian antara satu kritikus dengan kritikus lainnya dalam menilai perawi yang sama dan adanya perbedaan kaidah yang dipegangi kritikus dalam men-*jarh* dan men-*ta'dil*. Adakalanya seorang kritikus menilai seorang perawi dengan dua penilaian yang berbeda, padahal tiap penilaian ada pengertian dan tingkatannya sendiri. Dari sini dapat dilihat begitu pentingnya ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*, sehingga dalam mengatasi perbedaan penilaian tersebut para ulama ilmu hadis mengemukakan kaidah-kaidah tersebut, di antaranya:

- a) التعديل مقدم على الجرح

“penilaian *ta’dil* didahulukan atas penilaian *al-jarh*”

Argumentasi yang disampaikan adalah sifat terpuji, sifat ini merupakan sifat dasar, sedangkan sifat tercela merupakan sifat yang muncul belakangan. Oleh karena itu apabila terjadi sebuah perbedaan pendapat antara sifat dasar dan sifat belakangan maka yang didahulukan adalah sifat dasarnya. Sebagai para ulama menyepakati hal ini, karena biasanya seorang kritikus memuji

seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah kritikan yang mencela menyertai tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat tersebut.⁵²

d) إذا كان الجراح ضعيفا فلا يقبل جرحه للثقة

“Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong lemah, maka tidak diterima penilaian *jarh*-nya terhadap orang yang *thiqah*”

Maksudnya adalah apabila yang mengkritik adalah orang yang tidak *thiqah*, sedangkan yang dikritik adalah orang yang *thiqah*, maka kritikan orang yang tidak *thiqah* atau lemah itu tersebut harus ditolak. Karena orang yang *thiqah* dianggap orang yang sangat berhati-hati dari pada orang yang tidak *thiqah*.⁵³

e) لا يقبل الجرح إلا بعد التثبت خشية الأشباه في الجرح و حين

“Penilaian *jarh* tidak diterima karena adanya kesamaran rawi yang dicela, kecuali setelah adanya kepastian (diteliti secara cermat)”

Maksudnya apabila nama periwayat memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan nama periwayat lain, lalu salah seorang dari periwayat itu dikritik dengan celaan, maka kritikan itu tidak dapat

⁵²Ibid.

⁵³Suryadi, *Metodelogi Ilmu...*, 42.

Hadis *maqbul* ialah hadis yang diterima sebagai *hujjah* dalam Islam, karena hadis *maqbul* telah memenuhi persyaratan yang berkualitas pada sanad dan matan dan unggul pembenaran riwayatnya. Keunggulan tersebut karena adanya tunjangan lengkap dari kitab-kitab, buku-buku, atau alasan-alasan yang membuatnya terbukti dan pasti benar.⁶³ Tidak semua hadis *maqbul* dapat diamalkan, tetapi ada juga yang tidak bisa diamalkan. Maka dari itu hadis *maqbul* terdapat dua macam, yaitu *ma'mulun bih* dan *ghair ma'mulun bih*. *Ma'mulun bih* ialah hadis yang dapat diamalkan, sedangkan *ghair ma'mulun bih* tidak dapat diamalkan.

Hadis *mardud* ialah hadis yang tidak unggul pembenaran pemberitaannya karena tidak mempunyai dukungan yang membuatnya unggul akan pembenaran berita dalam hadis tersebut. Hadis *mardud* tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh para ulama agar hadis itu dapat diterima, baik dari segi sanad maupun matan. Hadis ini tidak dapat dijadikan *hujjah* dan tidak wajib diamalkan. Karena pada dasarnya hadis *mardud* ialah hadis yang

⁶³Khon, *Ulumul Hadis...*, 166.

- a. Para perawi hadis harus bersifat adil. Atau bisa dikatakan istiqamah dalam agama Islam, baik akhlaqnya, tidak fasik, tidak melakukan dosa kecil apalagi dosa besar, memelihara kehormatan dirinya.
- b. Sanad hadis harus bersambung, tidak terputus dari *mukharrij* sampai kepada Nabi SAW.
- c. Perawi harus bersifat *dabit*. Memiliki ingatan yang baik dan hafalan yang sempurna.
- d. Tidak adanya kejanggalan atau *syuyuz*. Apa yang berlawanan dengan kaidah yang bersifat umum atau bertentangan dengan sifat *thiqah*.
- e. Tidak ada cacat sama sekali di dalamnya.

⁶⁶Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis...*, 178.

kamus besar Bahasa Indonesia.⁷⁹

Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Dalam hukum Islam perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.⁸⁰

Kata dasar **dini** dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah kata *adjectiva* (kata sifat) yang berarti pagi sekali, sebelum waktunya atau lebih cepat dari waktunya. Arti kata **dini** secara keseluruhan adalah awal (sebelum waktunya). Dalam hal ini kata **dini** menyangkut masalah usia seseorang dalam bertumbuh kembang.⁸¹

Pernikahan dini adalah pernikahan yang biasanya dilakukan oleh pasangan muda mudi dibawah umur 16 tahun dan pada umumnya mereka menikah dikisaran umur 12 sampai dengan 16 tahun. Pernikahan dini ialah pernikahan yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan Bab II Pasal & ayat 1 di Indonesia, yang mana belum dianggap memiliki kesiapan kematangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sedangkan pernikahan dini menurut BKKBN adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orang tua, faktor diri sendiri dan tempat tinggal. Dan

⁷⁹H.M.A Tihami, dkk, *Fikih Munakaha Kajian Fiqh Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 6.

⁸⁰Dzakariya Drajat, dkk, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), jilid II, 48.

⁸¹ Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), edisi kedua, 450.

seutuhnya.⁸⁵

Di dalam ilmu psikologi terdapat berbagai macam permasalahan diri atau masalah dalam memahami satu sama lain antara dua orang manusia. Salah satunya permasalahan dalam pernikahan. Secara ilmiah, ilmu psikologi adalah suatu ilmu yang mempelajari proses mental dan perilaku yang bertujuan untuk memahami dan memprediksi perilaku manusia. Maka dengan itu, definisi psikologi pernikahan adalah salah satu bidang dalam ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia serta kondisi mental seseorang yang berhubungan dengan interaksi dan dinamika dalam pernikahan.⁸⁶

Seorang ahli ilmu psikologi perkembangan Hurlock (1980), menjelaskan bahwasanya definisi pernikahan merupakan priode individu belajar hidup bersama sebagai suami istri yang membentuk satu keluarga, membesarkan anak-anak, dan mengelola rumah tangga. Sedangkan menurut Vries (2006), pernikahan lebih dari pada sekedar cinta. Pernikahan terdiri dari sebuah usaha dan perhatian, *felicitation*, *melancholy*, sakit dan sehat, menjadi muda dan tua, berurusan dengan masalah kecil dan besar, serta mengatasi berbagai macam kesulitan dan ancaman.⁸⁷

Dalam beberapa tahun belakangan ini ilmu psikologi pernikahan dan keluarga menjadi sebuah bidang ilmu yang penting untuk memahami dan menyelesaikan persoalan dalam pernikahan. Ruang lingkup kajian ilmu

⁸⁵Ibid.

⁸⁶Iqbal, *Psikologi Pernikahan...*, 6.

⁸⁷ E B Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 2004), 286.

masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak.⁹²

Dalam psikologi pada usia tersebut mulai ditandai dengan penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri (*ego identity*), tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual (perkembangan secara fisik/seksual), dan puncaknya ialah perkembangan kesadaran (*inteligensi*) maupun moral. Adapun penyesuaian diri yang harus dilakukan oleh seorang remaja yaitu:⁹³

1. Menerima dan mengintrgerasikan pertumbuhan badannya dalam kepribadiannya.
2. Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan.
3. Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang telah memenuhi syarat dalam kebudayaan dimana ia berada.
4. Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab, moralitas, dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan.
5. Dapat menyelesaikan masalah-masalah nyata dalam pengalaman diri sendiri yang keterkaitan dengan lingkungan.

Pada perkembangan jiwa individual menurut Aristoteles terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut:⁹⁴

1. Usia 0-5 tahun adalah masa kanak-kanak (*infancy*), yang mana didominasi

⁹²Masgati Sit, *Psikologi Perkembangan Usia Dini* (Depok: Kencana, 2017), 16.

⁹³Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 26.

⁹⁴Muhammad Al-Mighwar, *Psikologi Remaja Petunjuk bagi Guru dan Orangtua* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 59.

akhbarana. Pertama mengandung pengertian bahwa hadis tersebut langsung didengar melalui ucapan gurunya, sedangkan yang kedua hadis itu dibacakan atas nama guru dan hadis-hadis tersebut ditulis dengan matan-matan yang sempurna tanpa pengulangan.¹⁰⁶

a. *Kitab Ṣaḥih al-Bukhārī*

صحيح البخاري

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ سِنِينَ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، «وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا»¹¹⁵

b. *Kitab Sunan al-Nasāi*

سنن النسائي

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ «بِنْتُ تِسْعٍ»¹¹⁶

c. *Kitab Ṣaḥih Ibn Hibbān*

صحيح ابن حبان - مخرجا

أَخْبَرَنَا أَبُو عُرْوَةَ الْحَرَلِيُّ، حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا الْفَرَزِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَأَدْخَلَتْ «عَلَيْهِ وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا»¹¹⁷

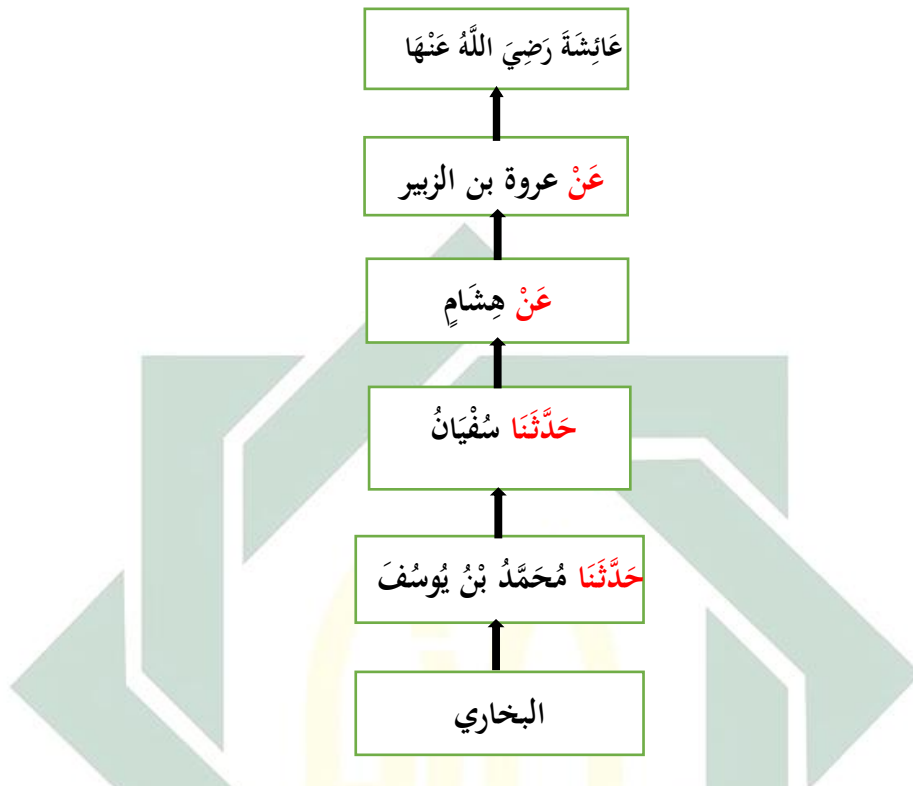
¹¹⁵ Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥih al-Bukhārī*. Muhaqqiq: Muhammad Zuhair bin Nāṣir al-Nāṣir. Vol. 7 No. 5133 (Misra: Dār Tawq al-Najāh, 1422 H), 17.

¹¹⁶ Abū 'Abd ar-Rahman Aḥmad b. Syu'aib bin 'Alī al-Kharāsānī, *As-Sunan al-Ṣaḥiri li An-Nasā'i*. Muhaqqiq: Abd al-Fatah Abu Godah. Vol. 6. No. 3255 (Ḥalb: Maktabah al-Matbū'ah al-Islāmiyah, 1406), 86.

¹¹⁷ Muhammad bin Hibbān bin Aḥmad bin Hibbān bin Mu'adz bin Ma'bad al-Tamīmi, *Ṣaḥih Ibn Hibbān*. Muhaqqiq: Syu'aib Arru'aṭ. Vol 16, No. 7118 (Beirut: Mu'assasah Risālah, 1444 H), 56.

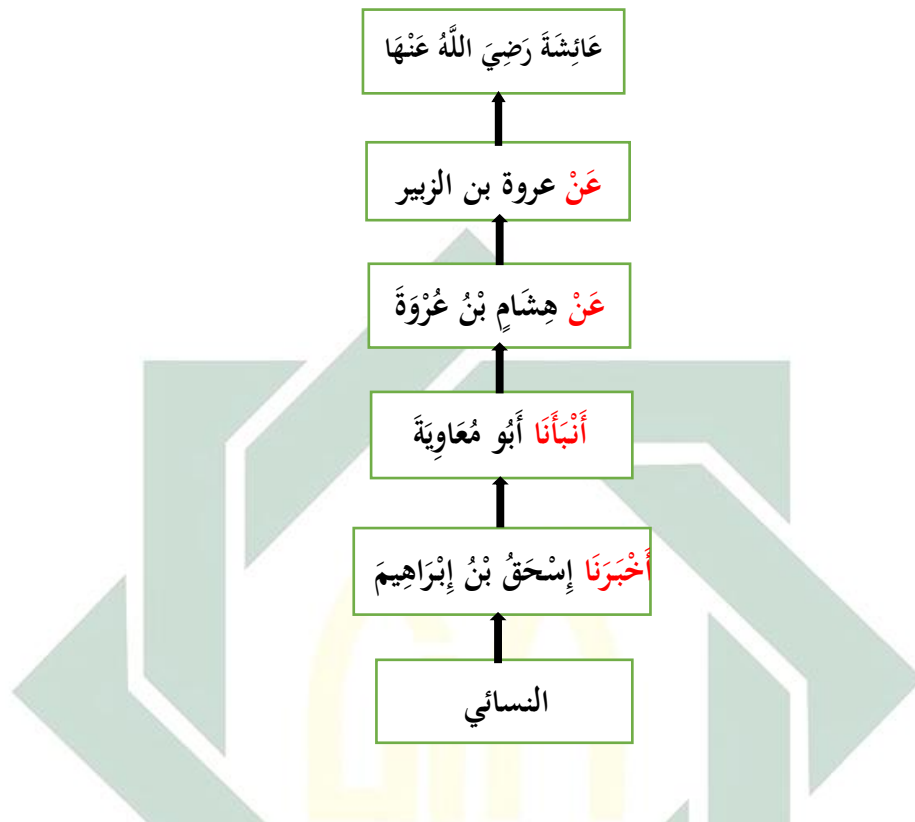
Nama Periwat	Urutan Thabaqah	Lahir/Wafat
al-Aswad bin Yazid	2 Tabi'in Kalangan Tengah	L. 75 H
Ibrahim at-Tukha'i	5 Tabi'ut Tabi'in Kalangan Tengah	L. 50 H / W. 96 H
al-A'masy	5 Tabi'ut Tabi'in Kalangan Tengah	L. 61 H / W. 148 H
Abu Mu'awiyah	9 Atba Alttabbiin Kalangan Tua	L. 133 H / W. 194 H
Abu Kuraib bin al-A'la	10 Atba Alttabbiin Kalangan Kecil	L. 161 H / W. 248 H
Abu Bakar bin Abi Syaibah	10 Atba Alttabbiin Kalangan Kecil	W. 230 H
Ishaq bin Ibrahim	10 Atba Alttabbiin Kalangan Kecil	L. 161 H / W. 238 H
Yahya bin Yahya	10 Atba Alttabbiin Kalangan Kecil	L. 142 H / W. 226 H
Imam Muslim	<i>Mukharrij al-Hadith</i>	L. 204 / W. 261 H

b. Skema Sanad Tunggal Imam Bukhari



Nama Periwat	Urutan sebagai Thabaqah	Lahir/Wafat
‘Urwah bin Zubair	Thabaqah 3 Tabi’ut Tabi’in Kalangan Tengah	L. 94 H
Hisyam ibn ‘Urwah	Thabaqah 5 Tabi’ut Tabi’in Kalangan Tengah	L.58 H / W.145 H
Sufyan ibn ‘Uyaynah	Thabaqah 8 Atba Alttabbiin Kalangan Tua	L.107 H/ W.198 H
Muhammad ibn Yusuf	Thabaqah 10 Atba Alttabbiin Kalangan Kecil	-
Imam al-Bukhari	<i>Mukharrij al-Hadith</i>	W. 256 H

c. Skema Sanad Tunggal al-Nasa'i



Nama Periwat	Urutan sebagai Thabaqah	Lahir/Wafat
'Urwah ibn Zubair	Thabaqah 3 Atba Alttabbiin Kalangan Tengah	L. 94 H
Hisyam bin 'Urwah	Thabaqah 5 Atba Alttabbiin Kalangan Tengah	W. 58 H
Abu Mu'awiyah	Thabaqah 9 Atba Alttabbiin Kalangan Kecil	W. 61 H
Ishaq bin Ibrahim	Thabaqah 10 Atba Alttabbiin Kalangan Kecil	L.161 H / W.238 H
An-Nasa'i	<i>Mukharrij al-Hadith</i>	W. 303 H

Nama Periwat	Urutan sebagai Thabaqah	Lahir/Wafat
‘Urwah bin Zubair	Thabaqah 3 Atba Alttabbiin Kalangan Tua	L. 94 H
Hisyam bin ‘Urwah	Thabaqah 5 Atba Alttabbiin Kalangan Tengah	W.145 H
Sufyan	Thabaqah 7 Atba Alttabbiin Kalangan Tua	W.97 H
Al-Firyabi	Thabaqah 9 Atba Alttabbiin Kalangan Kecil	W.120 H
Zakariya bin Hikam	Thabaqah 11 Atba Alttabbiin Kalangan Kecil	L. 253 H
Abu ‘Urbah al-Harati	Thabaqah 13 Atba Alttabbiin Kalangan Kecil	L. 318 H
Ibnu Hibban	<i>Mukharrij al-Hadith</i>	W. 342 H

3. 'Itibar

a. Syahid

Syahid adalah periwayat yang berstatus pendukung berkedudukan sebagai sahabat Nabi SAW.

Sejauh penelitian, penulis tidak menemukan syahid bagi hadis riwayat Imam Muslim.

b. Muttabi'

Muttabi' adalah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi SAW.

Berdasarkan penelitian penulis, hadis riwayat Imam Muslim di atas memiliki *muttabi'*. Dilihat dari riwayat Imam Muslim maka Abū Mu'āwiyah merupakan periwayat ke keempat yang mempunyai *muttabi'* yaitu Sufyan, Abu Kuraib yang merupakan periwayat kelima mempunyai *muttabi'* yaitu Ishaq bin Ibrahim, dari jalur al-Bukhari Muhammad bin Yusuf merupakan periwayat keempat mempunyai *muttabi'* al-Firyabi, dan dari jalur Imam Muslim Yahya bin yahya yang merupakan periwayat kedelapan mempunyai *muttabi'* yaitu An-Nasa'i.

BAB IV

ANALISIS HADIS PERNIKAHAN DINI DALAM

SHAHIH MUSLIM

A. Analisis Ke-*shahih*-an Hadis

Pembahasan keilmuan hadis, tidak jauh dari ke-*shahih*-an sebuah hadis yang merupakan salah satu objek pokok dalam meneliti sebuah hadis. Hadis tentang pernikahan dini yang terdapat dalam kitab *Shahih* Muslim nomer indeks 1422 akan diketahui kehujjahannya melalui kriteria ke-*shahih*-an sanad dan matan. Dengan demikian, hadis yang kualitasnya tidak memenuhi kriteria atau syarat ke-*shahih*-an hadis maka tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Pemenuhan syarat hadis diperlukan karena hadis ialah merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Penggunaan hadis yang tidak memenuhi syarat akan dapat mengakibatkan ajaran Islam tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.¹²⁶ Untuk mengetahui ke-*shahih*-an sebuah hadis dapat dilakukannya dengan tahapan sebagai berikut:

1. Ke-*shahih*-an Sanad Hadis

Adapun teori yang sudah dijelaskan pada bab II, penulis akan menjelaskan ke-*shahih*-an sanad hadis melalui jalur sanad yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu *ittisal al-sanad*, ‘adilnya seorang perawi, ke-*dabit*-an seorang perawi, tidak adanya *shad* dan terhindar dari ‘*illat*. Maka

¹²⁶M. Syuhudi Ismail, *Metodelogi Penelitian Hadis*,... 25.

Beliau merupakan periwayat ke delapan (sanad pertama) setelah Imam Muslim yaitu Yahya bin Yahya an-naisaburi yang wafat pada tahun 226 H. Beliau menerima hadis dari Ishaq bin Ibrahim yang lahir pada tahun 161 H dan wafat pada tahun 238 H. Selisih diantara keduanya yaitu kurang lebih sekitar 12 tahun yang mana Ishaq bin Ibrahim merupakan guru dari Yahya bin Yahya an-Naisaburi dan dapat dikatakan bahwa keduanya pernah hidup semasa atau bertemu langsung. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Yahya bin Yahya adalah *haddathana* yang berarti lambang periwayatan *al-sama' min lafz al-shaikh*. Hal ini membuktikan bahwa Yahya bin Yahya an-Naisaburi mendapatkan hadis dari Ishaq bin Ibrahim dengan cara mendengarkan langsung dari gurunya.

Dengan demikian, periwayatan Yahya bin Yahya an-Naisaburi dengan menggunakan lambang *haddathana* dari gurunya Ishaq bin Ibrahim dapat dikatakan adanya ketersambungan sanad (*ittisal al-sanad*). Adapun menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani beliau merupakan seorang perawi yang *thiqah*.

3) Ishaq bin Ibrahim (L. 161 H / W. 238 H)

Beliau merupakan periwayat ke tujuh setelah Yahya bin Yahya an-naisaburi yang wafat pada tahun 238 H. Beliau menerima hadis dari Abu Bakar bin Abi Syaibah yang wafat pada tahun 230 H.. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Yahya bin Yahya adalah *haddathana* yang berarti lambang periwayatan *al-sama' min lafz*

5) Abu Kuraib (L. 161 H / W. 248 H)

Beliau merupakan periwayat ke lima setelah Abu Mu'awiyah yang lahir pada tahun 161 H. Beliau menerima hadis dari dari Abu Mu'awiyah yang wafat pada tahun 113 H. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abu Kuraib adalah *haddathana* yang berarti lambang periwayatan *al-sama' min lafdz al-shaikh*. Hal ini membuktikan bahwa Abu Kuraib mendapatkan hadis dari Abu Mu'awiyah dengan cara mendengarkan langsung dari gurunya.

Dengan demikian, periwayatan Abu Kuraib dengan menggunakan lambang *haddathana* dari gurunya Abu Mu'awiyah dapat dikatakan adanya ketersambungan sanad (*ittisal al-sanad*). Adapun menurut Ibnu Hibban beliau merupakan seorang perawi yang *thiqah hafidh*.

6) Abu Mu'awiyah (L. 113 H / W. 194 H)

Beliau merupakan periwayat ke empat setelah Al-‘Amasy yang wafat pada tahun 194 H. Beliau menerima hadis dari dari Al-‘Amasy yang wafat pada tahun 148 H. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abu Mu’awiyah adalah *haddathana* yang berarti lambang periwayatan *al-sama’ min lafdz al-shaikh*. Hal ini membuktikan bahwa Abu Mu’awiyah mendapatkan hadis dari Al-‘Amasy dengan cara mendengarkan langsung dari gurunya.

Dengan demikian, periwayatan Abu Mu'awiyah dengan menggunakan lambang *haddathana* dari gurunya Al-'Amasy dapat

dikatakan adanya ketersambungan sanad (*ittisal al-sanad*).

7) Al-A'masy (L. 61 H / W. 148 H)

Al-A'masy bin Mahrun merupakan seorang tabi'ut tabi'in dari kalangan tua dan merupakan periwayat ke tiga (sanad ketujuh) yang mana beliau seorang perawi yang thiqah. Semasa hidupnya beliau tinggal di Makkah dan wafat pada tahun 148 H. Dari beberapa guru besar beliau Ibrahim bin Yazid atau yang dikenal dengan Ibrahim at-Takha'i merupakan salah satu guru beliau yang mendapatkan hadis ini darinya. Ibrahim bin Yazid semasa hidupnya tinggal di Kufah dan wafat pada tahun 96 H. Meskipun begitu hubungan diantara keduanya tidak terputus, dapat dilihat dari hubungan keduanya yaitu guru dan murid atau sebaliknya.

Adapun lambang periwayatan hadis dari Al-A'masy adalah “an” yang mana lambang tersebut penerimaannya menggunakan metode *al-sima'*. Metode ini merupakan metode yang memiliki kualitas tertinggi dan dapat menjadikan nilai hadis itu tinggi. Sehingga dapat dikatakan langsung bahwa mereka pernah hidup sezaman dan antara keduanya terdapat ketersambungan sanad atau *ittisal al-sanad*.

8) Ibrahim bin Yazid (L. 50 H / W. 96 H)

Beliau merupakan tabi'ut tabi'in kalangan tua dan merupakan periwayat ke dua (sanad kedelapan) yang semasa hidupnya tinggal di Kufah dan wafat pada tahun 50 H. Pendapat para ulama tentang Ibrahim bin Yazid atau yang dikenal dengan Ibrahim at-Takha'i

mengatakan bahwa Ibrahim bin Yazid seorang perawi yang *thiqah* dan tidak diragukan lagi periwayatannya. Hadis ini beliau dapatkan dari Al-Aswad bin Yazid yang merupakan salah satu guru beliau dari beberapa guru lainnya yang tinggal di Kufah tanpa diketahui tahun wafatnya. Di lihat hubungan antara keduanya merupakan guru dan murid dan besar kemungkinan hidup sezaman pada masanya.

Dapat di lihat dari lambang periwayatan Ibrahim bin Yazid adalah “‘an” yang mana lambang tersebut penerimaannya menggunakan metode *al-sima'*. Sebagaimana ulama hadis mengatakan bahwa periwayatan hadis dengan jalur ini dapat menjadikan hadis itu tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki hubungan guru dan murid atau sebaliknya dan adanya ketersambungan sanad atau *ittisal al-sanad*.

9) Al-Aswad (W. 75 H)

Al-Aswad bin Yazid merupakan periwayat pertama yang menyandang status sebagai sahabat dan seorang prajurit perang bersama Nabi Muhammad SAW, yang wafat pada tahun 75 H dan ke-*thiqah*-annya tidak diragukan lagi. Semasa hidupnya beliau tinggal di Kufah dan wafat di Kufah. Karena kedudukannya sebagai sahabat dan seorang prajurit perang para kritikus hadis tidak ada yang mencelanya, meskipun lambang periwayatannya adalah “’an”. Ini dikarenakan Al-Aswad bin Yazid adalah orang yang adil dan dapat dipercaya. Maka dapat dikatakan bahwa hadis yang sanadnya diteliti

Periwayat yang adil merupakan salah satu syarat kesahihan hadis, yang mana harus dimiliki oleh setiap para perawi, agar status kesahihan hadis itu jelas. Dengan beberapa syarat yang telah disebutkan yaitu selalu terjaga dari perbuatan maksiat, menjauhi dosa baik itu dosa kecil maupun besar, tidak melakukan hal-hal yang menodai citra diri perawi, dan tidak mengikuti madhab yang bertentangan dengan syara'.

Dengan demikian, adil tidaknya seorang perawi dapat ditetapkan dengan beberapa cara, yaitu melalui popularitas perawi dikalangan para ulama, dan dalam penilaian kritikus hadis yang lebih mendahulukan al-jarh (kekurangan) dari pada al-ta'dil (kelebihan). Hal ini dapat dilihat dari pendapat para kritikus hadis terhadap perawi sanad Shahih Muslim, sebagai berikut:

1) Al-Aswad

Abū Thalib	: <i>Thiqah</i>
Ishāq ibn Yahya	: <i>Thiqah</i>
Ismā'il ibn 'Aliyah	: <i>Thiqah Tsabit</i>
Abī Hamzah	: <i>Thiqah Hafidh</i>

2) Ibrahim ibn Yazid

Ahmad ibn ‘Abdullah al-‘Ajli : *Ṣalīh, Thiqah*

Jarir ibn ‘Abd Hamid : *Thiqah*

Ismā'il ibn Abī Khalid : *Thiqah*

Yahya ibn Ma'in : *Thiqah*

3) Al-A'masy

Al-Bukhari : *Thiqah Hafidh*

‘Ali ibn Al-Madini : *Thiqah*

‘Abdullah ibn ‘Ali : *Thiqah*

Yahya ibn Ma'in : *Thiqah*

4) Abu Mu'awiyah

Ayub ibn Ishāq : *Thiqah*

Ahmad ibn Hanbal : *Thiqah*

‘Abbās al-Dūri : *Thiqah*

5) Abu Kuraib

Ahmad ibn Hanbal : *Thiqah*

Hajjaj ibn al-Syairī : *Thiqah*

Hasan ibn Sufyan : *Thiqah*

6) Abu Bakar ibn Abi Syaibah

Ad-Dārimī : Salah satu ahli Ilmu

Adz-Dzahabi : *Thiqah, Salih*

Ahmad ibn Hanbal : *Thiqah, Suduq*

7) Ishaq ibn Ibrahim

Abū Bakar al-Khatib : *Thiqah*

Abū Khatab al-A'lā : *Thiqah*

Ahmad ibn Hazm al-Andalusi : *Thiqah*

8) Yahya ibn Yahya

Ahmad ibn Hanbal : *Thiqah, Ṣalih, Ṣuduq*

Abū Hatim ibn Hibbān : *Thiqah*

Adz-Dzahabi : *Thiqah*

9) Imam Muslim

Ibnu Hajar al-‘Asqalāni : Ahli Hadis, yang menghimpun, menyusun, menghafal, mempelajari hadis, dan orang yang salih.

Adz-Dzahabi : Hafidh Ilmu, orang yang dapat dipercaya, pengarang kitab al-Jami' al-Sahih.

Dari semua perawi yang telah dikritik oleh para ulama, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua perawi dari jalur sanad Imam Muslim bersifat ‘*‘ādil, thiqah*, dan menggunakan metode periwayatan secara *al-sami’* serta adanya ketersambungan sanad antara guru dan murid (*ittisāl al-sanad*).

c. Peristiwa bersifat *Dabit*

Ke-*dabit*-an seorang perawi dapat dilihat dari kemampuan perawi menghafal dan menjaga sebuah hadis, dengan beberapa kriteria dan kesaksian para ulama serta kesesuaian dengan riwayat lain. Dengan kata lain penelitian ini termasuk ilmu *al-jarh wa al-ta'dil*.

Ilmu *jarh wa al-ta'dil* merupakan pembahasan semua perawi yang harus bersifat *dabit* dan *thiqa*. Ilmu ini digunakan untuk periwayatan

Untuk mengetahui kesahihan matan hadis, maka perlu adanya kritik matan hadis, yang mana akan menjadikan status kesahihan hadis. Karena tidak semua hadis yang sanadnya sahih matannya juga sahih, sehingga diperlukan adanya penelitian matan hadis. Dalam mengkaji sebuah hadis, kritik matan baru bisa dilakukan setelah kritik sanad. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hadis tentang pernikahan dini dalam *Sahih Muslim* nomer indeks 1422 yang berstatus *sahih* dalam segi sanad, maka akan dilanjutkan dalam segi matan. Karena belum tentu status *sahih* pada sanad *sahih* pada matan.

Untuk mengetahui kualitas matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain, maka dilakukan penelitian sebagai berikut:

Selain terdapat dalam hadis, ada pula ayat al-Qur'an yang membahas serupa tentang pernikahan dini. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور: 32]¹²⁷

[illegible]

Siti ‘Aisyah merupakan seorang puteri dari pasangan Abu Bakar al-Siddiq dan Ummu Ruman yang lahir di Makkah pada bulan syawal tahun ke-9 sesbelum hijriyah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 M, yaitu akhir tahun ke-5 sesudah *bi’ tsah* masa kenabian Nabi Muhammad SAW, dan memeluk Islam sejak masih remaja puteri bersama saudara perempuannya Asma (dari lain

¹³⁴*Ibid.*

matang secara mental di dalam pernikahan atau rumah tangga. Dari segi psikologi hal ini sangat berbahaya dan sulit dibedakan kadarnya pada laki-laki atau wanita yang belum siap secara mental untuk mengendalikan emosi dalam pernikahan dini.¹⁴³ Dan sebagiannya dapat memicu terjadinya konflik yang berujung perceraian, timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, timbulnya penyakit yang biasanya pada perempuan mengalami masalah pada rahim sehingga berisiko terkena kanker *serviks* (leher rahim), pendidikan yang terhambat, meningkatkan angka kematian anak akibat lemahnya fisik dan kandungan sehingga besarnya tingkat gugurnya janin, terlantarnya anak, dan perilaku seksual menyimpang yang juga bisa terjadi karena pernikahan yang dilakukan terlalu cepat sehingga menjadi kebiasaan.

Maka berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwasanya pernikahan dini secara agama sah jika dilakukannya sudah memasuki akil *baligh* atau masa pubertas. Tidak ada bantahan atau larangan menikahi anak dibawah umur yang sudah *baligh*, akan tetapi di masa sekarang ini khususnya di negara Indonesia sendiri memiliki undang-undang perkawinan yang berlaku. Batasan usia ini lah yang menjadikan dasar pernikahan di negara Indonesia, guna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah dijelaskan.

¹⁴³Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan* (Yaogyakarta: Pustaka pelajar, 2012), 213.

genital (perkembangan fisik/seksual) maupun moral. Jika hal-hal tersebut tidak diaplikasikan maka dampak dari pernikahan dini bisa mengalami masalah seperti depresi tingkat berat pada seseorang, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda), kecemasan, dan juga PTSD (kondisi mental seseorang yang mengalami serangan panik yang dipicu pengalaman, juga bisa disebabkan oleh tekanan sosial akibat lingkungan), serta hal-hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik yang dapat membahayakan diri seperti bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, terjadi perceraian, hingga meningkatnya angka kematian anak yang diakibatkan lemahnya fisik/kandungan pada wanita. Maka sebaiknya pernikahan dini harus dihindari dan dilakukan dengan waktu yang tepat, serta kesiapan/kematangan yang sudah sempurna.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada beberapa pihak agar penelitian ini dapat memberi manfaat dan tampak kegunaannya, diantaranya:

1. Walaupun di dalam agama Islam tidak ada batasan minimum usia pernikahan bukan berarti Islam memberi kebebasan tanpa batas melainkan memberi kesempatan kepada umatnya untuk memilih yang lebih banyak manfaatnya ketimbang mudharatnya. Maka dari itu untuk melaksanakan sebuah pernikahan alangkah lebih baiknya ketika semua persiapan mental, batin, fisik, spiritual sudah mencapai tingkat kematangan agar rumah tangga yang dibangun dapat menjadi sejahtera, tentram dan harmonis.

2. Sebelum melaksanakan pernikahan dini diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk selalu mentaati dan berpegang terhadap ketentuan usia perkawinan yang telah ditetapkan di Indonesia dalam Undang-undang Bab II No 1 tahun 1974 ayat 1 tentang perkawinan.
3. Sebelum melaksanakan pernikahan dini hendaknya bagi pasangan mempertimbangkannya dengan matang terlebih dahulu, sebab pernikahan bukanlah main-main dan hal tersebut sangat sakral. Menyempurnakan dan menyiapkan mental, usia, lahir, batin hingga spiritual sangat berpengaruh bagi kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Sebab dengan matangnya hal-hal tersebut menandakan bahwa laki-laki dan perempuan sudah menerima tanggung jawab serta konsekuensi dari pernikahan dalam membangun sebuah rumah tangga.
4. Dalam melaksanakan pernikahan dini biasanya dilakukan berkisar pada usia 12-15 tahun, sedangkan batasan usia dini umumnya dilakukan pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Jika ingin melakukan pernikahan dini sebaiknya pada umur 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan, karena sudah dibolehkan oleh Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dan perkembangan fisik juga sudah mulai matang juga pola pikir pada usia 16-19 tahun sudah mulai berfikir rasional hingga sudah memumpuni.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalāni, Al-Ḥafīẓ Shihāb al-Dīn Ahmad ibn ‘Alī ibn Hajar, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, Vol 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- ‘Asqalāni, Ahmad ibn ‘Alī ibn Hajar, *Fath al-Bārī Sharh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol 25. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1937.
- ‘Itr, Nuruddin, *Ulumul Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Al-Qur’an, 30:21.
- Al-Qur’an, 24:32.
- Alwisol, *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press. 2014.
- Anonimus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi kedua. 1994.
- Arifin, Zainul, *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: al-Muna, 2010.
- Bc, Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadits*. Surabaya: Al-Ikhlās, 1981.
- Bukhārī*, Muhammad bin Ismā’il Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ*. Muhaqqiq: Muhammad Zuhair bin Nāṣir al-Nāṣir. Vol. 7 No. 5133. Misra: Dār Tawq al-Najāh. 1422.
- Bunyamin, Mahmudin, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Bustamin dan Isa H. A. Salam, *Metodelogi Kritik Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Cahyani, Beti, *Dampak Psikologi Perempuan yang Melakukan Pernikahan di Usia Dini*. Skripsi: Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2015.
- Dimiyati, Ayat, *Teori Hadis*. Bandung: Pustaka Setia. 2016.

- Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis*. Yogyakarta: Insan Madani. 2008.
- Drajat, Dzakariya, dkk, *Ilmu Fikih*. Jakarta: Departemen Agama RI. 1985.
- Hadiono, Abdi Fauzi, *Pernikahan Dini Perspektif Psikologi*, Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam, Volume 9 No.2, 2018.
- Hanafi, Abdul Mun'im, *Ensiklopedia Muhammad SAW*, ter: Ahmad Dzulfikar, jilid 4. Bandung: Mizan Media Utama, 2011.
- Hanafi, Yusuf, *Pengendalian Perkawinan Dini Melalui Modul Pendidikan Penyadaran Hukum*. Jurnal Studi Gender Volume 8 Nomor 2, 2015.
- Hurlock, E B, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Husaini, HMH Al-Hamidi, *Baitun Nubuwwah: Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Idri, *Studi hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Iqbal, Muhammad, *Psikologi Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2018
- Ismail, M. Syuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodelogi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ismail, M. Syuhudi, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya : Edisi yang Disempurnakan juz 18-20*, jilid 7. Jakarta: Widiya Cahaya, 2011.
- Khaeruman, Badri, *Ulumul Al-Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Kharāsāni, Abū ‘Abd ar-Rahman Aḥmad b. Syu’aib bin ‘Ali. 1406. *As-Sunan al-Ṣaḡhiri li An-Nasā’i*. Muhaqqiq: Abd al-Fatah Abu Godah. Vol. 6. No. 3255. Ḥalb: Maktabah al-Matbū’ah al-Islāmiyah.
- Khatib, Muhammad ‘Ajjaj, *Usul al-Hadith ‘Ulumuhu wa Mustaluh*. ter: Ahmad Yazid Ichsan. Jakarta: Naura Books, 1989.
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*. Jakarta: Amzah, 2012
- Khon, Abdul Majid, *Takhri Hadis dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Mighwar, Muhammad, *Psikologi Remaja Petunjuk bagi Guru dan Orangtua*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mizi, Yūsuf ibn Abdu al-Rahman ibn Yūsuf, Abū al-Hajjāj, Jamāl al-Dīn ibn al-Zakī Abī Muhammad al-Qadā’ī al-Kalabī, *Tahdib al-Kamāl fi Asmā; al-Rijal*, Vol. 35. Beirut: Muassasah al-Risālah. 1980.
- *Tahdib al-Kamāl fi Asmā; al-Rijal*. 1980. Vol. 30. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- *Tahdib al-Kamāl fi Asmā; al-Rijal*. 1980. Vol. 20. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- *Tahdib al-Kamāl fi Asmā; al-Rijal*. 1980. Vol. 25. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Muhid, *Metodelogi Penelitian Hadis*. Surabaya: UIN Snan Ampel Press, 2013.
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma’anil hadis Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press,

- Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suparta, Munzir, *Ilmu Hadis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Supriyadi, Dedi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Suryadi, *Metode Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Ahmad al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Thahan, Mahmud, *Taysir Mustalah al-hadith*. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979.
- Tamīmi, Muhammad bin Hibbān bin Ahmad bin Hibbān bin Mu'adz bin Ma'bad, *Ṣaḥih Ibn Hibbān*. Muhaqqiq: Syu'aib Arru'aṭ. Vol 16, No. 7118. Beirut: Mu'assasah Risālah, 1444.
- Thahan, Mahmud, *Taisir Musthalah al-Hadits*. Surabaya: Toko Kitab Hidayah, 1985.
- Tihami, H.M.A, dkk, *Fikih Munakaha Kajian Fiqh Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2009.
- Zahw, Muhammad Abu, *Al-Hadis wa Al-Muhaditsun* ter: Abdi Pemi Karyanto. Depok: Keira Publishing, 2015.
- Zainul, Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*. Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014.
- Zuhri, Muh, *Telaah Matan Hadis: Sebuah Penawaran Metodologi*. Yogyakarta: Lesfi, 2003.